

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA



Jalan Mayjend. S. Parman Nomor 2, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari  
Barat, Kota Kendari 93121 04013126053

[www.dpmd.sultraprov.go.id](http://www.dpmd.sultraprov.go.id)

## Sektor Perumahan, Permukiman dan Pertambangan DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

No. SK :

### Persyaratan

1. BARU
2. Surat Permohonan Ditujukan Kepada Kepala DPMDPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Rekaman NPWP Pemohon;
4. Rekaman Identitas Pemohon;
5. Gambar kasar/ sketsa tanah yang dimohonkan
6. Pernyataan kesanggupan dan memberikan ganti rugi dan atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah;
7. Uraian rencana proyek yang akan dibangun
8. Surat persetujuan Presiden bagi Perusahaan PMA atau Kepala BKPM bagi Perusahaan PMDN serta Izin Prinsip dari Instansi terkait;
9. Surat persetujuan pemanfaatan ruang dari Tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD);
10. Surat pernyataan mengenai luas tanah yang sudah dikuasai/dimiliki oleh Perusahaan pemohon dan Perusahaan – perusahaan lain yang merupakan satu grup dengannya
11. Surat pernyataan kesediaan melepaskan/mengalihkan hak atas tanah dari pemilik tanah yang sah;
12. Surat keterangan lain yang dipandang perlu;
13. Surat Kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh Pemilik / Ketua / Kepala / Pimpinan Badan Usaha;
14. Rekaman KTP Kuasa.
15. Surat Permohonan Ditujukan Kepada Kepala DPMDPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara; (PERPANJANGAN)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Komitmen disampaikan kepada Kepala DINAS PM PTSP
2. Penelitian persyaratan.
3. Pemrosesan Komitmen.
4. Notifikasi ke OSS.

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA



Jalan Mayjend. S. Parman Nomor 2, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari  
Barat, Kota Kendari 93121 04013126053

[www.dpmd.sultraprov.go.id](http://www.dpmd.sultraprov.go.id)

## **Waktu Penyelesaian** Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

14 Hari kerja

14 (Empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkaspermohonan secara lengkap dan benar

## **Biaya / Tarif**

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**

1. Izin Lokasi Kawasan Siap Bangun (KASIBA), Lingkungan Siap Bangun (LISIBA) Lintas Kab./Kota

## **Pengaduan Layanan**

- Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Dinas PM PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara, Jln. Mayjen S. Parman No.2 Kendari 93121
- Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon/WA/SMS : 08 pengaduanptspprov@gmail.com